

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, etnis dan lain-lain. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai masalah dapat muncul dari keragaman ini, namun negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi yang membentuk seluruh karakter. Warga negara tidak dapat dipisahkan oleh semua kaidah-kaidah dan, yang lebih penting, berpedoman pada hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki agar hukum yang dibuatnya untuk ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh setiap individu setiap saat tanpa ada dispensasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari individu (Nurisman & Tan, 2019, hal. 42).

Anak merupakan generasi muda bagi Negara Republik Indonesia dan juga sebagai sumber daya manusia, serta memiliki potensi dan cita-cita untuk memperjuangkan bangsa, merujuk dari Kamus Besar Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang belum tumbuh dewasa dan masih dalam pengawasan orang tua (W.J.S. Poerwadarminta, 1984, hal. 25). Dengan begitu maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada beberapa alasan mengapa anak sering kali

menjadi target kekesaran seksual di antaranya, anak selalu berada dalam posisi yang lemah dan juga tidak berdaya, sehingga moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang begitu rendah, kontrol serta kesadaran orang tua dalam menjaga serta mengawasi bahkan mengantisipasi tindak kejahatan terhadap anak yang juga masih rendah (B Humaira Diesmy, Rohmah Nurur, Rifanda Nuril, Novitasari Kunti, H Diena Ulya, 2015, hal. 6).

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana perkosaan, yaitu (Suyanto, 2013, hal. 14) :

- a. *Sadictic rape* (perkosaan sadis), hal yang menggabungkan seks dan agresi dengan kekerasan destruktif. Yang dimana pelaku menikmati , bukan melalui hubungan seksual tetapi melalui kekerasan yang mengerikan pada alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape*, merupakan perkosaan yang melampiaskan amarah sebagai cara melepaskan emosional, Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku untuk kelemahannya.
- c. *Domination rape*, merupakan perkosaan dikarenakan pelaku memiliki kekuasaan sebagai laki-laki yang tujuan utamanya merupakan penakluk seks.
- d. *Seductive rape*, yaitu perkosaan terjadi dikarenakan adanya dorongan yang merangsang dari kedua belah pihak, yang dimana pada awalnya korban membatasi pribadinya dan

memberikan keleluasaan kepada pelaku selama tidak menghubungkan kepada seksualitas, akan tetapi perkosaan terjadi dikarenakan bahwa pelaku percaya wanita membutuhkan paksaan.

- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan dapat disebabkan oleh faktor kondisi sosial ekonomi dari perempuan sehingga terjadi perkosaan.

Anak yang belum dewasa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi anak tersebut. Di dalam buku Arif Gosita mengemukakan bahwa anak wajib dilindungi supaya mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja secara individu, secara kelompok, dan juga secara organisasi swasta maupun pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung (Arif Gosita, 1989, hal. 35). Oleh karena itu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebut bahwa Anak di bawah umur adalah seprang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta perlindungan anak adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

(Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1 dan 2)).

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 16 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022, hal. 6).

Perkosaan merupakan sebuah tindakan dalam melampiaskan hawa nafsu yang dilakukan oleh seseorang yang di anggap melanggar norma dan moral, dan suatu tindakan seks yang dilakukan dengan pemaksaan oleh seseorang. (Apriyansa, 2019, hal. 138). .

Pemaksaan terhadap hubungan intim dengan wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat baik secara fisik maupun psikis pada wanita tersebut (Suryono Ekotama et al, 2001, hal. 96). Ancaman hukuman terhadap pelaku perkosaan, sebagaimana dalam aturan KUHP tentang tindak pidana perkosaan, yaitu maksimal 15 tahun penjara. Pelaku kejahatan perkosaan pada nyatanya banyak yang tidak sampai menanggung hukuman maksml. Sedangkan korbannya mesti seumur hidup untuk menyimpan cerita, aib, dan trauma psikis.(Armando Brilian, 2013, hal. 57).

Pelaku kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, salah satu hal yang tidak manusiawi dan

tidak mempunyai akal pikiran yang sehat, kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur dapat terjadi dimana, dan kapan saja bahkan pelakunya merupakan orang terdekat seperti ayah kandung, saudara-saudara, maupun orang-orang terdekat dari korban seperti dalam kasus yang penulis jadikan sebagai bahan acuan, pelakunya bahkan tidak lain adalah Guru korban itu sendiri. cara pelaksanaannya atau lebih dikenal dengan berbagai modus yang berbrbeda-beda dalam kejahatan, kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh individu bahkan berkelompok, Pelaku biasanya sudah mengenal terlebih dahulu korbannya.

Pelaku perkosaan merupakan golongan menengah atas dan berpendidikan yang dimana pelaku adalah salah satu Guru Besar disebuah Pesantren di Kota Bandung. Kejahatan yang dilakukan dapat terjadi karena pengaruh lingkungan bahkan latar belakang kejiwaan karena psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Kasus perkosaan yang sering terjadi dalam masyarakat, dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat. Jika dilihat dalam proses pengadilan kedudukan korban sering terjadi kurang di pertimbangkan dalam proses peradilan, yang dimana derita korban tidak dijemati oleh penegak hukum. Korban merupakan sebuah konsepsi mengenai realita yang juga halnya obyek peristiwa, kontruksi sosial hukum sendiri menyatakan bawah semua kejahatan selalu mempunyai korban, dengan adanya korban di indikasikan bahwa ketertiban sosial yang terganggu, oleh karena itu sudut pandang

legalitas, korban seringkali secara jelas dan terperinci .(W.Kusuma, 1981, hal. 109)

Faktor yang melatar belakangi suatu tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yaitu di sebabkan oleh Rangsangan seks yang tidak terkendali, faktor kondisi keluarga, dan lingkungan masyarakat sehingga dapat mengakibatkan terjadinya sebuah tindak pidana perkosaan, tindak pidana yang biasanya dengan ancaman, paksaan dan kekerasan, Akan tetapi Pelaku melakukan dengan cara memujuk dan menjanjikan sesuatu terhadap korban.

Korban perkosaan sering terjadi di lingkungan masyarakat, dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya, anak dibawah umur sangat potensial menjadi korban kejahatan perkosaan sebab orang tua yang kurang mengawasi tingkah laku anaknya dan dengan keadaan fisik anak yang dominan lemah mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap anak.

Fenomena-fenomena perkosaan anak dibawah umur sering terjadi di masyarakat, dikarenakan selain fisik yang lemah dan mudah dimanipulasi, kejahatan ini juga disebabkan akibat kelalaian orang tua karena terlalu percaya terhadap orang orang terdekatnya, seperti banyaknya kasus perkosaan yang terjadi di lembaga pendidikan, dimana orang tua mempercayakan anaknya kepada tenaga pendidik di lingkungan pendidikan, sehingga kerap terjadi perkosaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga pendidik, dengan kurangnya pengawasan dari orang tua

terhadap anak di lingkungan sekolah menimbulkan kesempatan yang sangat leluasa kepada pelaku untuk melakukan kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia dianggap menjadi indikator buruknya perlindungan hukum bagi anak. Keberadaan anak yang belum bisa untuk hidup mandiri tentunya perlu tempat perlindungan, Dengan rendahnya kualitas perlindungan terhadap anak di Negara Republik Indonesia mendapat berbagai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering di lontarkan adalah sejauhmana pemerintah menangani kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan hukum pada anak, sehingga anak dapat menjamin kebebasan bahkan kelangsungan hidup sebagai dari HAM, Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara,pemerintah,masyarakat,keluarga, dan orang tua (Chaerunnisa Karina, 2019, hal. 23).

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya perkosaan terhadap anak dibawah umur yaitu perlu dilakukanya penyuluhan terhadap anak-anak agar meningkatkan kewaspadaanya di lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan perkosaan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah kepada

pelaku perkosaan anak dibawah umur agar sanksi yang diberikan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagaimana contoh kasus kejahatan yang terjadi yaitu putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.BDG. Dimana HW adalah seorang pemilik pesantren di daerah Bandung Jawa Barat, HW melakukan sebuah tindak pidana perkosaan terhadap 13 Santriwati nya yang dimana beberapa dari 13 Santriwati telah melahirkan seorang anak. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh HW membuat 13 Santriwati mengalami gangguan psikis, rasa ketakutan terhadap HW dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung HW di hukum dengan hukuman seumur hidup. Akan Tetapi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung atas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.BDG yang dimana Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang bermula terdakwa HW di hukum dengan hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Contoh kasus kedua terdakwa MP melakukan perkosaan terhadap dua cucu nya selama 7 tahun bermula pada tahun 2014 sampai 2021 yang beralamat di kabupaten Cirebon. Aksi bejat yang dilakukan terdakwa MP terhadap dua cucu nya terbongkar pada saat korban melarikan diri saat akan di perkosa oleh pelaku, Sehingga korban mengadakan perbuatan MP ke orang tuanya. berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa MP terancam dengan hukuman 20 Tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas penulis memfokuskan pembahasan tindak pidana kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari prespektif kriminologi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kejahatan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI HUBUNGGAN DENGAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**”

B. Identifikasi Masalah

Penulis mengungkapkan masalah pokok kedalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur ditinjau dari Prespektif Kriminologis ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Dibawah Umur ditinjau dari Aspek Kriminologi
2. Untuk mengetahui, menganalisis, mengkaji bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang pidana, dan bagi sistem peradilan pidana mengenai tindak pidana kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat dan memiliki landasan hukum yang ilmiah dan dapat menjadi bahan rujukan, antara lain bagi aparat penegak hukum sehingga dapat menjadi bahan acuan penerapan kebijakan mengenai penyelesaian permasalahan tindak pidana kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai sumber hukum terdiri dari 5 (lima) sila yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu UUD 1945 (Kaelan, 2004, hal. 83). Dalam hal ini kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak mencerminkan ideologi Pancasila yang dimana pada sila ke-2 (dua) ideologi Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Menurut Ruyadi, terdapat 2 (Dua) fungsi pokok sebagai ideologi Pancasila yaitu (Lilis Atikah, 2017, hal. 13) :

- a. Pandangan Hidup Bangsa, merupakan hal-hal yang dijadikan suatu pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan sistem nilai yang didianut oleh bangsa Indonesia berdasarkan hal-hal kebaikan, kebenaran, keindahan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.
- b. Dasar Negara RI yaitu Pancasila yang dijadikan sebagai dasar hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan Negara RI.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan bukan negara yang semata-mata berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana konsitusi Negara Indonesia yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum pada umumnya di jelaskan sebagai negara yang

berdasarkan atas hukum, dan perbuatan negara, serta pemerintah bahkan rakyat pun harus berdasarkan atas hukum (Gunakaya, 2017, hal. 148). Dapat diartikan bahwa tingkah laku negara, pemerintah serta rakyat harus mematuhi hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dan jangan melanggar hukum itu sendiri. Hal ini bertujuan agar menghindari kesewenang-wenangan dalam perilaku negara, pemerintah maupun rakyat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pengertian hukum itu merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang menata kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang dimana didalamnya meliputi lembaga-lembaga serta proses-proses yang mewujudkan kaidah itu menjadi kenyataan (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, hal. 11). Tujuan hukum ialah mengatur perilaku manusia secara damai. Perdamaian sesama manusia dilindungi oleh hukum dengan kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu seperti halnya harga diri, harta dan benda yang dapat merugikan (Van Apeldoorn, 2004, hal. 11).

Keberadaan hukum sebagai seperangkat aturan dan asas untuk mengatur kehidupan masyarakat, terutama dengan adanya konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum bertindak sebagai sebuah alat pembaharuan masyarakat (Otje Salman S., 2010, hal. 4). Fungsinya yaitu sebagai alat perekayasa sosial (mengubah masyarakat) yaitu untuk menciptakan perubahan masyarakat menuju kemajuan yang terencana, dalam arti menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan nasional (Marwan Mas, 2003, hal. 81).

Aliran-aliran dalam hukum pidana positif menurut umurnya terdapat 3 (tiga) aliran yaitu, aliran klasik (*klassieke richting*), aliran kriminologis (*criminologische richting*) atau aliran positif (*positive richting*) atau aliran modern (*modern richting*). Ketiga aliran tersebut masing-masingnya tidak mencari suatu dasar hukum bagi hukuman sebagaimana teori-teori hukum pidana. Sedangkan ketiga aliran tersebut berusaha untuk mendapat suatu sistem hukum pidana positif yang praktis, Adanya perbedaan dalam ketiga aliran tersebut hanya terletak pada tujuan-tujuan praktisnya (Utrecht, 1986, hal. 114). Dalam hal ini kriminologi memegang sebuah peranan yang penting agar suatu saat nanti kejahatan akan lenyap. (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2013).

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan dalam berbagai aspek, dalam hal ini kriminologi mencari tahu suatu alasan dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan, dan menjelaskan upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu tindak kejahatan (Yesml Anwar dan Adang, 2010, hal. 23).

Terkandung beberapa bidang ilmu yang menjadi titik fokus kriminologi dan objek studi kriminologi, diantara lainnya : Sosiologi Hukum, *Etiology Criminal*, Penologi dan Viktimologi (Yesmil Anwar dan Adang, 2010, hal. 13). Perihal *Etiology Criminal* lebih memfokuskan ketertarikannya pada objek studi kriminologi, yaitu penjahat, dimana mempelajari bagaimana alasan seseorang melanggar hukum pidana

bahkan melakukan sebuah tindakan kejahatan sedangkan orang lain tidak melakukannya.

Menurut William III dan Marilyn McShane yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, untuk menjawab mengapa seorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan sebuah tindak kejahatan atau menjadi criminal (*Etiologi Criminal*) bisa menggunakan teori-teori mikro (*microtheories*). Konkretnya, teori-teori ini lebih bercondong pada pendekatan psikologis dan biologis (Yesml Anwar dan Adang, 2010, hal. 73).

Dalam mengemukakan penyebab terjadinya sebuah kejahatan maka adapun Teori Kriminologi diantara nya adalah :

1. *Teori Psikogenesis*

Teori ini mengemukakan suatu perilaku kriminalitas timbul akibat faktor reaksi seperti, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, *rasionalisme*, *internalisasi* diri yang keliru, konflik batin, emosi yang *kontroversial* dan kecenderungan *psikopatologis*, artinya suatu sifat jahat terjadi akibat masalah psikis, contohnya akibat keluarga kurang harmonis diakibatkan oleh perceraian, Faktor lain yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan dikarenakan tekanan kepribadian yang mendorong pelaku melakukan suatu tindakan tersebut dan Gangguan *Psikologis* dapat menimbulkan tekanan terhadap psikis seseorang yang mengakibatkan sebuah tindakan

kejahatan dalam kondisi dan situasi tertentu (indah sri utami, 2012, hal. 48).

2. *Teori Subkultural*

Teori ini menjelaskan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan serta ambisi-ambisi tertentu yaitu ambisi materil, hidup bersantai, pola kriminal, hal yang dapat terjadinya kejahatan karena menjadapat sebuah jabatan yang “terhormat” di dalam kelompok orgnisasinya, prestise sosial, relasi sosial (Sri Wahyuni Kadir, 2016, hal. 92–93).

3. *Teori Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan “teori asosiasi diferensial”. Di dalam teori nya Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan pelaku yang mempelajari di dalam lingkunagn sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2013, hal. 74).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menerangkan secara ringkas rancangan penelitian. Maka dari itu supaya penyusunan skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka perlu dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu, menimbang suatu penelitian merupakan usaha untuk menentukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan (Rony Hanitijo Soemitro, 1990, hal. 2).

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku dim masa sekarang. Dalam hal ini situasi yang diteliti adalah efektivitas peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dalam kasus kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur jika ditinjau dari sudut pandang kriminologi (M Soerjono soekanto, 2007).

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Meotde pendekatan ini juga digunakan karena isu yang dikaji berkisar pada peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan penerapan yang sebenarnya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi dua tahapan penulisan yang utama:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder, yang secara teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan pustaka untuk disajikan sebagai layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986, hal. 42).

Bahan Primer, yaitu terdiri dari bahan perundang-undangan Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan skripsi ini serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah dan hasil-hasil penulisan yang berkaitan dengan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, hal. 53).

Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer maupun bahan sekunder

yang berupa ensklopedia, koran, kamus, internet, majalah, dst (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, hal. 22).

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian lapangan yaitu salah satu cara mendapatkan data dengan melakukan observasi untuk memperoleh informasi yang akan diolah dan diselidiki sesuai peraturan yang berlaku (M Soerjono soekanto, 2007, hal. 11).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan sistem :

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku dan meneliti bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang di analisis.

b. Studi Lapangan

Wawancara yaitu cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai yang dimana percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih (Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, hal. 22).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi buku yang berkaitan dengan inti yang dibahas dalam penelitian dengan memanfaatkan pulpen, menggunakan laptop, buku untuk memperoleh data.

b. Data Lapangan

Dengan pemanfaatan catatan lapangan yaitu dengan cara wawancara.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Kualitatif yakni dengan memperoleh data dengan tersusun secara sistematis, lalu di analisis secara kualitatif, dan data yang telah diperoleh dalam penelitian di analisis dengan cara penafsiran hukum

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jl. Lengkong Dalam No 17 , Kota Bandung

b. Penelitian Lapangan .:

Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022									
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	agustus	september	oktober	
1.	Penyusunan dan Pengajuan Judul										
2.	Perijinan Penelitian										
3.	Studi Kepustakaan										
4.	Pengumpulan Data										
5.	Analisis dan Penafsiran Data										
6.	Penyusunan Laporan Penelitian										
7.	Pengumpulan Laporan Akhir										

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu suatu keseluruhan mengenai penjelasan yang terkait dengan skripsi, dari mulai bab ke-satu sampai dengan bab ke-lima,

sistem dari penulisan ini yaitu suatu rangkaian yang saling menumpu dan berhubungan dengan satu sama lain dan memudahkan dalam penyelesaian penulisan, untuk mendapatkan sebuah pembahasan mengenai suatu permasalahan maka dalam menyusun skripsi ini dibuat sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pendahuluan yang menjelaskan inti-inti dari suatu permasalahan pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Bab ini megutarakan istilah-istilah dan penjelasan-penjelasan mengenai Kriminologi, Pengertian Kejahatan, Pengertian Pemerkosaan. Pengertian Perkosaan menurut KUHP, Pengertian Anak, ada juga mengenai Jenis-jenis Kejahatan, Jenis-jenis Perkosaan, Faktor terjadinya Perkosaan, Faktor penyebab terjadinya kejahatan, tindak pidana Perkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang perlindungan anak, Upaya Penanggulangan Kejahtan dan Hak-hak anak.

BAB III : DATA HASIL WAWANCARA DAN KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERKOSAAN

TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Bab ini berisikan mengenai informasi terhadap gambaran umum terjadinya kriminologi tindak pidana kejahatan Perkosaan terhadap anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bab ini juga berisikan hasil data yang akan disajikan dalam bentuk metode wawancara

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini memberikan informasi mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana Perkosaan terhadap anak dibawah umur serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus perkosaan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan juga saran dari bab-bab sebelumnya yang memiliki sifat membangun yang sesuai dengan hasil penelitian.